

THE PHENOMENON OF POLYGAMI IN SOUTHEAST ASIA
(A Comparative Study of Marriage Law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)

Lia Noviana¹

IAIN Ponorogo

Email: noviana.lia@iain.ponorogo.ac.id

Abstrak

Salah satu pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim Asia Tenggara yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra ialah masalah poligami. Keberanjakan hukum dalam perundang-undangan terlihat jelas melalui regulasi tentang poligami, di antaranya ialah syarat-syarat poligami karena keadaan istri yang mana sebenarnya tidak dijumpai secara eksplisit baik pada nash maupun pendapat ulama fikih tradisional. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan regulasi di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i ternyata dalam pembentukan Undang-undangnya sangat bervariasi. Negara Indonesia dan Malaysia memperketat praktik poligami dengan syarat berdasarkan keadaan istri yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan serta mandul. Malaysia menambahkan syarat udzur dan gila. Sedangkan Brunai Darussalam lebih leluasa dalam hal poligami karena secara khusus tidak membahasnya dalam Undang-undang.

Kata kunci: Poligami, Perbandingan, Hukum Keluarga, Asia Tenggara

Abstract

One of the family law reforms in Southeast Asian Muslim countries that still raises many pros and cons is the issue of polygamy. The changes in the law in the legislation are seen through the regulations on polygamy, among which are the conditions for polygamy due to the wife's condition which is actually not found explicitly in either the texts or the opinions of traditional fiqh scholars. This study uses a comparative descriptive approach to compare the related laws and regulations in Southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam). The results of the study show that although the countries of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, with the majority of the population, are Syafi'i madhabs, it turns out that the formation of laws varies widely. Indonesia and Malaysia have tightened the practice of polygyny on conditions based on the wife's condition, with an inability to carry out her obligations, disability, and incurable illness, and infertility; with the conditions for the old-age, and serious condition of psychological disorder, for Malaysia. Meanwhile, Brunei Darussalam is more flexible in terms of polygyny because they do not specifically discuss the issue in their national law.

Keywords: Polygyny, Comparative Study, Family Law, Southeast Asia.

¹ Sharia Faculty Lecturer of IAIN Ponorogo

A. PENDAHULUAN

Problematika dalam *fiqh munakahah* yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi ramai dan pelik adalah masalah poligami, karena dianggap poligami merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan.² Tuduhan klasik bahwa al-Qur'an memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih saja diperdebatkan. Tuduhan ini juga sering dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW yang juga melakukan poligami. Padahal jika ditilik dalam sejarah, berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Di antaranya ialah di Yunani, Persia, Mesir kuno, Yahudi dan sebagainya. Masyarakat Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam datang, telah mempraktikkan poligami tanpa batas. Begitu pula anggapan bangsa Timur kuno, seperti Babilonia, Madyan dan Syiria, poligami merupakan suatu perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci juga melakukan poligami. Rata-rata para pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai isteri sampai ratusan.³

Selain itu, tirani dan dominasi serta perbudakan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan menjadi salah satu penyebab poligami pada saat itu. Adanya sistem patriarkhi, yaitu kaum laki-laki menempati kedudukan mendominasi dan mendaulati kaum perempuan. Tetapi setelah Islam datang, poligami tidak serta merta dihapuskan, namun Nabi melakukan perubahan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3, yaitu dengan membatasi jumlah bilangan isteri sampai dengan empat orang (*limited polygamy*) dan menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil.⁴

Masyarakat muslim pada awalnya mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Ketika beberapa sahabat Nabi berpoligami, tidak lain ialah karena faktor budaya pada saat itu yang memandang lumrah terhadap poligami, bahkan membanggakannya. Justru monogami merupakan suatu hal di luar kebiasaan dan hanya sedikit orang yang melakukannya.⁵

Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami di dunia muslim, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di

²Padahal Islam bukanlah agama yang pertama kali memperkenalkan poligami sebagaimana yang dituduhkan Barat. Akan tetapi poligami merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam tradisi agama seperti Kristen, Yahudi dan Hindu. Dalam Safia Iqbal, *Woman and Islamic Law*, (New Delhi: Adam Publisher II, 1994), hal. 96-97.

³ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 35

⁴ Murtadha Muthahari, *Hak-hak wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 212

⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 70

dalam al-Qur'an, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.⁶

Asia Tenggara terbagi dalam sub kawasan Indochina, Semenanjung Malaya dan Kepulauan Melayu. Di antara negara-negara di Asia Tenggara yang berpenduduk mayoritas Muslim ialah Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam. Walaupun mayoritas penduduknya bermadhab syafi'i ternyata dalam pembentukan Undang-Undanganya sangat bervariasi. Penelitian ini menitikberatkan pada regulasi poligami di Asia Tenggara yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam serta dikaitkan dengan sejarah poligami dari masa ke masa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Poligami di negara Muslim modern telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini sama sekali bukanlah hal baru dalam dunia akademik. Misalnya, disertasi Khoiruddin Nasution dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia".⁷ Penelitian tersebut membahas secara mendalam tentang pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga yang berkaitan dengan peningkatan status wanita di negara Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan secara singkat dengan hukum keluarga di negara Muslim yang lain. Sehingga pembahasan dalam penelitian tersebut belum secara mendalam membahas tentang Poligami di Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Penelitian lainnya ditulis oleh Muhammad Zaki Saleh⁸ yang berjudul "Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim". Penelitian ini memfokuskan kajian kriminalisasi praktik poligami pada beberapa negara Muslim, seperti Turki, Tunisia, Irak, Malaysia dan Indonesia, dengan menggunakan pendekatan komparatif,

⁶ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hal. 272-275.

⁷ Penelitian tersebut telah terbitkan dalam rangkaian kerjasama studi Islam Indonesia-Belanda (Indonesian-Netherlands cooperation in Islamic Studies-INIS-) yang telah disesuaikan dan diperbaharui antara Departemen Agama / IAIN Indonesia dengan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Leiden, Belanda. Lihat Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002)

⁸ Dosen Fakultas Syariah IAIN Thaha Saifuddin Jambi, Penelitian ini dipresentasikan pada *Annual Conference* Kajian Islam di Lembang Bandung, 2006.

yaitu membandingkan hukum negara dengan doktrin klasik, hukum antar negara dan hukum poligami di negara-negara non Muslim. Dalam penelitian ini belum menjelaskan poligami di Brunai Darussalam.

Penelitian Asmawi⁹ yang berjudul “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer”, membahas tentang Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Islam dan Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer. Penelitian ini menawarkan pemberlakuan sanksi hukum terhadap praktek poligami di Negara Tunisia, dan belum secara detail menjabarkan regulasi hukum keluarga di Asia Tenggara.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai riset yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang tentang Fenomena Poligami di Asia Tenggara: Studi Komparatif Hukum Keluarga di Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan, menuliskan, mengklasifikasikan bahan pustaka (*literature*) sebagai sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif (*descriptive comparative*), fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab fikih tradisional dan perundang-undangan perkawinan Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam dideskripsikan, kemudian dibandingkan dan dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek kajian dalam penelitian ini.¹⁰ Dengan itu diharapkan agar mendapat gambaran potret keberagaman budaya secara historis dan filosofis di setiap negara, serta sebagai usaha harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Poligami Dalam Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah perkawinan yang banyak. Dalam

⁹ Dosen Tetap (Lektor Kepala) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁰ Sumadi Suyasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989), hal. 19.

bahasa Arab poligami disebut *ta'addud al-zaujaat* (تعدد الزوجات).¹¹ Konsep poligami

dalam Islam yaitu dengan pembatasan empat orang isteri dan dengan persyaratan adil.

Adapun dasar pembatasan poligami dalam Islam, diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu :

4□υK≈τΓυ□/9∃# □∈] (#θ™←⊕Υ) \? □ωρ& |Λ™|)□⊕ζ |β∈)υρ
 4⊙o_ |ΩτB €™!∃|Υ€ιΨ9∃# ζ €ιB N™3σ9 ζ>∃σ↔ ∃τB (#θ↓σ⊕3P∃∃σ]
 (#θ™9€□ \|σ? □ωρ& (|Φ)/□⊕ζ |β∈*σ] (ψ|≈τ/®□υρ ψ]≈v=(Oυρ
 ψ7€9≡σ□ 4 \N™3⊙Ψ≈ψ9 |□ρ& |Mσ3v=τB ∃τB |ρρ& ÷oψ□€v≡υθσ]
 ∩∪ (#θ™9θ\σ? □ωρ& #□oT |□ρ&

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3).

Sedangkan asbabun nuzul ayat ini ialah ketika Urwah ibnu Zubair bertanya kepada Aisyah ra tentang kandungan ayat 3 surat An-Nisa ini, lalu Aisyah menjawab:

“Wahai anak saudara perempuanku, anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya, lalu si wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali itu hendak menikahnya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana biasa yang diberikan orang-orang lain. Karena itu mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku, serta diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain“.¹²

Tatkala ayat 3 surat An-Nisa ini turun, para wali berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim. Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang isteri, sehingga ia tidak sanggup untuk berlaku adil di antara mereka, lalu turunlah ayat 4 surat An-Nisa.¹³ Adapun dalam paradigma ushul fikih, hukum poligami dapat dijelaskan dengan pertama-tama menggali beberapa lafaz atau kata kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa’, seperti *fankihuu*, dan *al-’adlu*. Kata *fankihuu*, dalam ilmu ushul fikih merupakan kata

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 113

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 275

¹³ Imam Jalaluddin Al- Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra’* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 310

perintah (*amr*), yang berarti “maka nikahilah”. Menurut mayoritas pakar ilmu fikih dan tafsir, bahwa kaidah umum mengenai “kata perintah” di dalam al-Qur'an, memiliki implikasi hukum wajib dan keharusan (*ilzam*), kecuali jika terdapat dalil atau argumentasi yang menyertainya (*qaraa'in*) yang mengharuskan kata perintah itu diartikan lain, selain wajib.¹⁴

Meski lafaz *fankihuu* sudah dapat diketahui maksudnya, hukum poligami belum dapat dihukumi hanya dengan pendekatan makna lafaz *fankihuu* saja. Selanjutnya, penelusuran kata berfokus pada lafaz *al-'adlu* yang berarti adil. Dalam ayat 3 surat al-Nisa', makna adil terdapat dalam 2 (dua) kata, yaitu kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu*. Dengan kata lain, kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu* memiliki makna sama yaitu adil.¹⁵

2. Kontroversi pemikiran Ulama dan Tokoh kontemporer tentang poligami.

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*ta'addud al-zaujaat*). Hingga pada abad 18 M (13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, dan semuanya sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Sebab kebolehannya telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Para Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, juga sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh).¹⁶ Sebab kebolehan poligami telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Pendapat mereka dalam hal ini terangkum dalam kitab "*al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*", pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri.

Para Ilmuwan klasik (Fuqaha) berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat perempuan. Menurut mereka, walaupun kebolehan di sini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka

¹⁴ Dengan demikian, kata perintah dalam Al-Qur'an menunjuk kepada dua implikasi hukum. Pertama, kata perintah yang tidak disertai *qaraa'in*, maka ia memiliki implikasi hukum wajib. Kedua, kata perintah yang disertai dengan *qaraa'in*, maka ia memiliki implikasi hukum *mubah* atau boleh. Karena *fankihuu* merupakan bentuk kata perintah dan bermakna perintah, serta memiliki *qarinah* yaitu berupa pemenuhan syarat adil, maka hukum poligami dari segi kata *fankihuu* berimplikasi hukum boleh. Dalam Muhammad 'Ali al-Sabuni, dalam *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 334.

¹⁵ Namun, ada sebagian ulama yang membedakan kedua kata tersebut dengan mengatakan bahwa kata *al-'adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Sedangkan kata *al-qisthu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dan keadilan yang menjadikan keduanya senang. Akan tetapi, karena penerapan kedua kata tersebut berada pada barisan kalimat yang memiliki konteks yang berbeda, sudah tentu, makna antara kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu* berbeda pula maksudnya. Dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 338.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 206-217.

kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuannya berbuat adil dalam hal kebutuhan batin.¹⁷

Berbeda dengan Ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa Ulama pada era modern memperketat kebolehan poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun di balik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan para pemikir modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin untuk dipenuhi oleh suami, yaitu keadilan.¹⁸

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, mengatakan bahwa poligami sebagai diskriminasi Agama dalam hukum keluarga dan perdata.¹⁹ Selain itu seiring berkembangnya zaman, poligami mulai dianggap sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Secara garis besar, pandangan Ulama dan para Pemikir tentang praktik poligami, dapat digolongkan pada tiga pendapat, yaitu :

Pertama, Ulama klasik (Al-Thabari²⁰, Al-Jashshash²¹ dan Al-Qasimi²²), sepakat atas kebolehan poligami berdasarkan pada dalil *qath'i* dengan persyaratan mampu berlaku adil.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 101

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKis, 1997), hlm. 338.

²⁰ Al-Thabari (w. 310 H), yang berpendapat bahwa poligami adalah dibolehkan selama bisa berlaku adil. Dalam Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 155.

²¹ Al-Jashshash (w. 370 H) yang juga intensif mengupas poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat boleh (*mubah*). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya, serta kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia memberikan catatan, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Dalam Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiah, t.t.) hlm. 50.

²² Al-Qasimi (w. 1332 H) berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang bisa melakukan poligami secara adil.

Kedua, Ulama modern (Sayyid Quthb²³, M. Abduh²⁴, Rasyid Ridha²⁵ dan Mu'ammal Humaidi²⁶), berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dalam keadaan darurat dan mulai ada pembatasan poligami.

Ketiga, Tokoh kontemporer (Asghar Ali Engineer²⁷, Amina Wadud²⁸ dan Siti Musdah Mulia²⁹) menganggap bahwa poligami merupakan praktik ketidakadilan gender dan mengusulkan ketentuan sanksi hukum bagi para pelakunya.

3. Praktik poligami di Asia Tenggara

a. Regulasi Poligami di Indonesia

Di Indonesia, poligami telah mulai marak diperdebatkan sejak tahun 1911, yaitu ketika Kartini seorang figur perempuan Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun setelah kematiannya.³⁰

²³ Sayyid Quthb (w. 1966) mengatakan bahwa poligami merupakan *rukhsah*, dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat serta harus bersikap adil dalam nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Hal ini senada dengan pendapat Al-Shobuni. Sementara menurut Al-'Athar dengan ulasan yang agak diplomatis, mengatakan bahwa mengawini budak lebih ditekankan pada pemberian contoh pada umat lain bagaimana Islam memperlakukan tawanan, yaitu dengan mengawini mereka, yang lambat laun akan memerdekakannya

²⁴ Muhammad Abduh menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami masih dipraktikkan secara luas. Dalam masalah ini, Abduh sepaham dengan Ameer Ali, yakni kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan poligami harus dibaca secara cermat dan jernih.

²⁵ Rosyid Ridha yang menganggap bahwa poligami membawa masalah. Dalam Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 56.

²⁶ Mu'ammal Humaidy juga menyimpulkan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tapi hanya memperbolehkan, dengan persyaratan adil. Poligami merupakan solusi dan jaga-jaga, bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana dan kapan obat ini dibutuhkan. Dan betapa pun jeleknya poligami barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, maupun keluarga, daripada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan ini. Dalam Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm. 105

²⁷ Pendapat Asghar Ali Engineer, bahwa dalam surat An-Nisa : 3 lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, di mana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin

²⁸ Pendapat Amina Wadud bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh Al-Qur'an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin karena seorang suami ataupun ayah akan membagi cinta dan kasih sayangnya pada lebih dari satu keluarga. Dalam Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 111-112.

²⁹ Siti Musdah Mulia yang melontarkan penolakannya terhadap poligami karena laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dan poligami adalah selingkuh yang dilegalkan. Menurutnya, poligami merupakan kekerasan pada perempuan karena berimplikasi pada sosio-psikologis. Dan sudah seharusnya diadakan revisi terhadap perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dalam Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 59-61.

³⁰ Efa Fillah, *Kartini menemukan Tuhan: analisa wacana surat-surat R.A Kartini tahun 1899 - 1904* (Surabaya: Media Wacana Press, 2008), hlm 6-8

Menjelang pertengahan tahun 1920-an, terdapat penolakan langsung terhadap praktik poligami oleh kaum perempuan, baik secara individual maupun organisasi. Begitu pula di tahun 1928 dalam Kongres Wanita Pertama, yang mana para kelompok nasionalis perempuan menuntut adanya larangan praktik poligami. Di tahun 1930, Federasi Asosiasi Wanita Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami.³¹

Usai perang kemerdekaan yaitu pada awal tahun 1950-an, banyak organisasi perempuan yang merasakan perlunya perbaikan dalam sistem perkawinan, khususnya yang menyangkut masalah poligami. Di antara organisasi perempuan tersebut ialah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Selain itu, fraksi perempuan di parlemen mengusulkan dibentuknya Komisi Perkawinan dan berhasil membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan yang berbunyi : Poligami hanya diizinkan dengan persyaratan yang keras serta persetujuan agama perempuan dan laki-laki.³²

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, masalah poligami termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Namun demikian, salah satu prinsip atau asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 juncto penjelasan umum bagian 4 huruf (c) UU No.1 Th. 1974.³³

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dimaksud dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan juncto pasal 41 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, yaitu adanya izin dari PA di daerah tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.³⁴

PA kemudian memeriksa dan meminta persetujuan dari isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan. PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan

³¹ Leli Nurrohmah, *Jurnal*, hlm. 32

³² Budi Radjab, *Meninjau Poligami : Perspektif Antropologis dan Keparusan Mengubahnya*, *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 77

³³ Su'adah, *Legality*, hlm. 231

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 184

beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut merupakan syarat alternatif dalam poligami.³⁵

Adapun syarat-syarat kumulatif poligami diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁶

Namun persetujuan isteri dalam pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, ataupun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.³⁷

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan poligami ini, juga sudah diatur dalam PP RI No. 9 Th. 1975 yaitu bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500. Begitu pula dengan Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), (11), (13), (44), Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.³⁸

Disusul setelah itu dengan adanya PP RI No. 10 Th. 83 juncto PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990, yaitu bahwa seorang PNS pria yang akan berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat.

Begitu pula seorang PNS wanita juga tidak boleh menjadi isteri kedua atau ketiga ataupun keempat dari PNS. Selain itu, PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua atau ketiga ataupun keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari

³⁵ Lihat: pasal 4 ayat (1) (2) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 57 KHI

³⁶ Lihat: pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 48

³⁸ Lihat: Bab XI pasal 45 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan

Pejabat. Hal ini tentu sangat membatasi ruang gerak para PNS untuk berpoligami.³⁹ Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari semua syarat alternatif, dan semua syarat kumulatif yang ada.

b. Regulasi Poligami di Malaysia

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yakni: syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, serta prosedur poligami. Namun perlu diketahui, berbeda dengan perundang-undangan di Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan tersebut.

Adapun syarat yang harus dipenuhi, semua Undang-undang keluarga Malaysia mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari Hakim di pengadilan. Hanya saja dalam rinciannya ada sedikit perbedaan yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok.

Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas, poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan tidak boleh didaftarkan. Yang termasuk dalam kelompok pertama ini ialah UU Negeri Sembilan pasal 23 ayat (1), UU Pinang pasal 23 ayat (1), UU Pahang pasal 23 ayat (1), UU Selangor pasal 23 ayat (1), UU Wilayah Persekutuan pasal 23 ayat (1), dan UU Perak pasal 21 ayat (1).⁴⁰

Kedua, poligami tanpa izin terlebih dahulu dari Pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat terlebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah UU Serawak dan UU Kelantan.⁴¹

³⁹ Lihat: Pasal 4, 5, 10, 11 dan 16 PP RI No. 10 Th. 83 dan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan bab IV SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta bab III dan IV SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990.

⁴⁰ UU Perak pasal 21 ayat (1) berbunyi: "Tiada seorang lelaki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristerikan isteri yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis kepada Hakim Syari'ah, dan jika berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkahwinan itu tidak boleh didaftarkan di bawah enakmen ini dan mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya."

⁴¹ UU Serawak pasal 21 ayat (1) berbunyi: "Perkahwinan hanya boleh didaftarkan di bawah Ordinan ini tertakluk kepada seksyen 125". Kalimat tersebut sebagai ganti kalimat "Perkahwinan itu tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini" yang ada dalam UU tidak membolehkan pendaftaran secara mutlak tanpa izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Adapun maksud seksyen 125 dalam UU Serawak adalah hukuman bagi orang yang melakukan poligami tanpa izin terlebih dahulu ke Pengadilan. Yaitu hukuman denda maksimal tiga ribu ringgit atau penjara maksimal dua tahun. Sedangkan dalam UU Kelantan pasal 19 terdapat tambahan

Dasar pertimbangan pengadilan untuk memberi izin atau tidak dilihat dari pihak istri dan suami. Adapun alasan-alasan dari pihak istri adalah kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan atau istri gila. Sedangkan pertimbangan dari pihak suami adalah mampu secara ekonomi untuk menanggung kebutuhan istri-istri dan anak, berusaha untuk adil di antara istri, perkawinan tersebut tidak menyebabkan bahaya terhadap agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda istri yang lebih dahulu telah dinikahi, serta perkawinan tidak menyebabkan turunnya martabat istri-istri ataupun orang—orang yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Sebagai pengecualian, UU Serawak tidak mencantumkan poin keempat (poin 4) dari pertimbangan pihak suami.⁴² Sementara UU Perak hanya mencantumkan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya,⁴³ dan UU Kelantan sama sekali tidak menyinggung tentang syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami.⁴⁴ Dengan kata lain, untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, dalam UU Kelantan tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, alasan-alasan pertimbangan bagi Pengadilan untuk memberi izin atau tidak ada tiga pihak: (1) pihak istri, (2) pihak suami, dan (3) pihak orang-orang terkait. Adapun yang bersumber dari pihak istri adalah: (1) karena kemandulan, (2) karena keuzuran jasmani, (3) karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual (bersetubuh), (4) sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau (5) istri gila.⁴⁵

kalimat “Perkawinan itu dapat didaftarkan dalam Enakmen ini tertakluk kepada denda tidak lebih dari tiga ratus ringgit atau penjara maksimal satu bulan.

⁴² Lihat UU Serawak pasal 21 ayat (3) a,b,c, dan d. Dari isi yang ada pada pasal dan ayat ini menunjukkan bahwa isi poin d di sini sama dengan ukuran hukum Islam (Syariah).

⁴³ Lihat UU Perak pasal 21 ayat (1), “Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang lain dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan pengesahan secara bertulis dari Kadi bahwa ia telah membuat pengakuan di hadapan Kadi yang dia akan lakukan adil terhadap isteri-isterinya dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa pengesahan tersebut, maka perkahwinan itu tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.

⁴⁴ UU Kelantan pasal 19, “Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang lain di mana – mana tempat juapun dalam masa dia masih beristerikan isterinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada Mahkamah Qadi dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut, maka perkahwinan itu boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini, tertakluk kepada denda tidak lebih dari tiga ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada satu bulan atau kedua-duanya sekali.

⁴⁵ Bunyi UU Serawak 21 (3) a; UU Persekutuan 23 (4) a; UU Pahang 23 (4) a; UU Pinang 23 (4) a; dan UU Negeri Sembilan 23 (4) a, “bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandangkan kepada, antar lain, hal-hal keadaan yang berikut iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.”

Sedang pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami, adalah: (1) suami mempunyai kemampuan menanggung semua biaya istri-istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkawinan tersebut, (2) suami berusaha berbuat adil di antara para istrinya.⁴⁶

Adapun pertimbangan dari pihak orang-orang terkait, yang lebih tepat disebut orang-orang yang terkena akibat dari poligami, adalah (1) bahwa perkawinan tersebut tidak menjadikan istri-istrinya yang sudah dinikahi menjadi dimudaratkan, (2) poligami tersebut tidak merendahkan langsung atau tidak langsung terhadap tarap hidup (martabat) orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.⁴⁷

Sedang prosedur untuk berpoligami ada tiga langkah. Pertama, suami yang akan melakukan poligami mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari hakim. Dalam permohonan tersebut harus dicantumkan tentang hal-hal yang menjadi tanggungannya kelak, dan ada atau tidaknya izin dari istri atau istri-istrinya.⁴⁸ Kedua, pemanggilan pemohon dan istri atau istri-istri, sekaligus pemeriksaan oleh Pengadilan terhadap kebenaran permohonan dan berkas-berkas (salinan-salinan) yang disampaikan suami. Untuk tujuan ini, satu bundel permohonan (berkas-berkas dan permohonan), yang dicantumkan tanggungan kelak, dan atau tidaknya izin dari istri, hendaklah disampaikan bersama-sama surat panggilan kepada istri yang sudah ada, untuk kemudian istri-istrinya bersama-sama dengan laki-laki yang akan berpoligami datang ke pengadilan untuk didengarkan kesaksian dan kebenaran masing-masing.⁴⁹ Ketiga, Putusan Pengadilan berupa penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemohon. bagi orang-orang

⁴⁶ Bunyi UU Serawak 21 (3) b dan c; UU Persekutuan 23 (4) b dan c; UU Pinang 23 (4) b dan c; UU Pahang 23 (4) b dan c; UU Selanggor 23 (4) b dan c, dan UU Negeri Sembilan 23 (4) b dan c, "Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara', semua misteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada isterinya mengikat kehendak Hukum Syara' UU Pinang, pasal 23 ayat (4) ketika permohonan dibaca/didengar istri harus dihadirkan dalam sidang tertutup, dan yang bisa dijadikan alasan pertimbangan adalah: (a) kemandulan, keuzuran, jasmani, tidak layang dari segi jasmani bersetubuh, misteri gila, (b) suami mempunyai kemampuan menanggung semua biaya isteri-isteri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya dengan perkahwinan tersebut, (c) suami berusaha berbuat adil di antara para isterinya, (d) bahwa dengan perkahwinan tersebut tidak menjadikan isteri-isteri yang sudah dinikahi menjadi dimudaratkan, (e) tidak merendahkan ;langsung atau tidak tarap hidup orang-orang yang sebelumnya menjadi tanggungannya.

⁴⁷ Sesuai dengan isi UU Negeri Sembilan pasal 23 (4) d dan e; UU Pinang pasal 23 (4) d dan e Pahang pasal 23 (4) d dan e; UU Wilayah Persekutuan pasal 23 (4) d dan e; Selanggor pasal 23 (4) d dan e dan UU Serawak pasal 21 (4) d dan e.

⁴⁸ UU Pinang pasal 23 (3), UU Selanggor pasal 23 ayat (3), UU Persukutan pasal 23 ayat (3), UU Negeri Sembilan pasal 23 ayat (3), UU Pahang pasal 23 ayat (3), dan UU Serawak pasal 21 ayat (2).

⁴⁹ UU Pinang pasal 23 (5), UU Selanggor pasal 23 ayat (5), UU Persukutan pasal 23 ayat (5), UU Negeri Sembilan pasal 23 ayat (5), UU Pahang pasal 23 ayat (5), dan UU Serawak pasal 21 ayat (4).

yang tidak puas dengan Keputusan pengadilan dapat mengajukan permohonan keberatan.⁵⁰

Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya,⁵¹ kecuali Serawak yang mencantumkan hukuman denda maksimal tiga ribu ringgit atau penjara maksimal dua tahun.⁵² Di samping itu, suami tersebut masih harus membayar maskawin yang belum dibayar dan pemberian yang pernah diberikan kepada istri-istri yang sedang dipakai/dipinjam. Apabila suami yang bersangkutan tidak membayar, maka maskawin itu dapat dituntut sebagai utang.⁵³ Demikian juga, seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dapat dikelompokkan sebagai orang yang melanggar hukum yang dapat dihukum dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya.⁵⁴

c. Regulasi Poligami di Brunei Darussalam

Undang-undang Keluarga Islam Brunai yang terdapat dalam Undang-undang Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77, bentuk dan kandungannya masih sama dengan Undang-undang Majlis Ugama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi No. 20/1955. Dalam Undang-undang tersebut masalah hukum keluarga diatur dalam 29 bab, yaitu di bawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang diawali dari pasal 134 sampai 156 dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.⁵⁵

Dalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Brunei, yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, secara khusus tidak ada bahasan tentang poligami.⁵⁶ Ada yang dilakukan Brunei adalah satu usaha agar praktek poligami jangan dilakukan

⁵⁰ UU Selanggor pasal 23 ayat (6), UU Persukutan pasal 23 ayat (6), UU Negeri Sembilan pasal 23 ayat (6), UU Pahang pasal 23 ayat (6), dan UU Serawak pasal 21 ayat (5).

⁵¹ UU Pinang pasal 123, UU Selanggor pasal 123, UU Persukutan pasal 123, UU Negeri Sembilan pasal 123, UU Pahang pasal 124, dan UU Serawak pasal 125.

⁵² UU Serawak pasal 125.

⁵³ UU Selanggor pasal 23 ayat (7), UU Persukutan pasal 23 ayat (7), UU Negeri Sembilan pasal 23 ayat (7), UU Pahang pasal 23 ayat (7), dan UU Serawak pasal 21 ayat (6).

⁵⁴ UU Pinang pasal 128, UU Selanggor pasal 128, UU Persukutan pasal 128, UU Negeri Sembilan pasal 128, UU Pahang pasal 129, UU Perak pasal 123, "Seseorang yang tidak memberi keadilan sewajar kepada isterinya mengikuti Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu."

⁵⁵ Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 181

⁵⁶ Dato Seri Setia Haji Awang Salim Haji Besar, "Pentadbiran UU Keluarga Islam Pengalaman Negeri Brunei", Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarag Islam dan Wanita tanggal 9-10 Maret 1998, oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm 17.

sembarangan, yakni seorang yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hakim: (1) ada alasan poligami; (2) ada ikrar menuaikan tanggung jawab, khususnya tentang nafkah istri dan anak-anak. Hanya saja perlu dicatat, karena ketetapan ini bukan UU, terhadap orang yang tidak memenuhi syarat-syarat pun hakim tidak dapat melarang praktek poligami. Tindakan hakim tersebut hanya satu usaha memberikan jaminan kepada istri dan anak-anaknya.⁵⁷

E. KESIMPULAN

Pada umumnya, asas yang dianut dalam sistem perundang-undangan perkawinan Islam di negara Muslim modern adalah asas monogami. Namun beberapa negara membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dalam Perundang-undangan Malaysia tentang poligami sama dengan Perundang-undangan Indonesia, yaitu berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Akan tetapi, masih ada negara bagian di Malaysia yang sama sekali belum beranjak dari konsep tradisional, yakni Kelantan. Demikian juga Perundang-undangan Malaysia sama dengan Perundang-undangan Indonesia, yaitu terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Hanya saja Perundang-undangan Indonesia memberikan perhatian khusus kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan secara eksplisit menetapkan bahwa prinsip perkawinan Indonesia adalah monogami. Perhatian dan aturan ini tidak ditemukan dalam Perundang-undangan Malaysia. Sedangkan Brunai Darussalam lebih leluasa dalam hal poligami karena secara khusus tidak membahasnya dalam Undang-undang.

⁵⁷ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 116

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari berbagai persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996)
- Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t.)
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Darul Fikr, 1996)
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra'* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008)
- Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978)
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKis, 1997)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- 2005)
- Besar, Dato Seri Setia Haji Awang Salim Haji, *Pentadbiran UU Keluarga Islam Pengalaman Negeri Brunei, Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarag Islam dan Wanita*, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
- Fillah, Efa, *Kartini menemukan Tuhan: analisa wacana surat-surat R.A Kartini tahun 1899 - 1904* (Surabaya: Media Wacana Press, 2008)
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972)
- Mudzhar, Atho, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2001)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, Hakim,
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Radjab, Budi, *Meninjau Poligami : Perspektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya*, *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003)
- Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)

Ridha, Muhammad Rasyid *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, 1994)

Suyasubrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989)

Wadud, Amina, *Wanita di Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994)

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 16 Th. 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

PP RI No. 10 Th. 83 dan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Undang-undang Majelis Uagama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi No. 20/1955

The Islamic Family Law Enactments 1983

